

TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI SP4N-LAPOR! DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

ABSTRAK : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan pengaduan masyarakat secara terpadu diperlukan sistem pengelolaan pengaduan yang efektif dan efisien melalui aplikasi SP4N-LAPOR!;

bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan pengaduan tersebut, perlu dibentuk Tim Pengelola SP4N-LAPOR! di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Pengaduan Masyarakat melalui SP4N-LAPOR! di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu ini adalah :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013, Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, serta Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 997/PW.02.2-SD/10/2025 tanggal 19 Maret 2025

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu ini menetapkan tentang :

Tugas tim Pengelola Layanan Pengaduan Masyarakat melalui SP4N-LAPOR! Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Dompu ini berlaku pada tanggal 24 Oktober 2025
- Lampiran 1 Halaman